

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Bank Jatim telah melaksanakan kewajiban Bank kepada Bank Indonesia untuk melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan berlaku, publikasi penyampaian informasi melalui media cetak maupun situs web Bank sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Bulanan dan Triwulan yang telah disampaikan dan di publikasikan kepada Regulator dan situs web Perusahaan;
2. Laporan Tahunan yang telah disampaikan dan dipublikasikan kepada Regulator dan situs web perusahaan;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan seperti :
 - Visi dan Misi Perusahaan
 - Komposisi, Profil Dewan Komisaris dan Direksi
 - Pedoman dan Tata Tertib Komite
 - Praktik Tata Kelola Perusahaan
4. Informasi Produk dan Layanan Bank seperti e-form kredit beserta Jaringan Kantor yang tersebar luas sehingga memudahkan para nasabah, investor untuk mengakses informasi tersebut;
5. Informasi yang bertujuan untuk mengedukasi nasabah seperti jasa perbankan, mediasi perbankan, mekanisme pengaduan nasabah, tips keamanan perbankan serta majalah/buletin Bank Jatim yang dapat di unduh melalui situs web Perusahaan.

PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Bank Jatim memiliki *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan 4 pilar yakni Kesehatan, Pendidikan, Budaya dan Sosial. Program tersebut berperan membangun masyarakat, diharapkan dapat menciptakan *image* positif bagi Bank Jatim sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Sepanjang tahun 2019 Bank Jatim mengalokasikan dana pada pilar sosial, seperti program bantuan kendaraan angkutan sekolah khusus disabilitas di Cabang Nganjuk.

Pada kegiatan Politik, selama tahun 2019 Bank Jatim tidak mengalokasikan dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik. Namun, Bank tidak membatasi kebebasan karyawan/ti untuk menyuarakan aspirasi dalam berpolitik. Telah diatur dalam kebijakan Bank, bahwa Perusahaan tidak berpartisipasi agar menghindari adanya benturan kepentingan.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT

Mengacu pada Peraturan OJK nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, Bank Jatim telah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Manual

TRANSPARENCY OF FINANCIAL AND NON-FINANCIAL CONDITIONS

Bank Jatim has fulfilled its obligation to Bank Indonesia to conduct transparency of financial and non-financial conditions in accordance with applicable regulations, publication of information submission through print media and the Bank's website as follows:

1. Monthly and Quarterly Financial Statements that have been submitted and published to the Regulator and on the Bank's website;
2. Annual Reports that have been submitted and published to the Regulator and on the Bank's website;
3. Corporate Governance Information such as:
 - Vision and mission of the Bank
 - Composition and Profile of the Board of Commissioners and Board of Directors
 - Guidelines and Rules of Committee
 - Corporate Governance Practices
4. Information on Bank's Products and Services such as e-forms of credit along with a wide spread of Office Networks making it easier for customers, investors to access such information;
5. Information that aims to educate customers such as banking services, banking mediation, customer complaints mechanisms, banking security tips and magazines/bulletins for Bank Jatim which can be downloaded via the **Company's** website.

PROVISION OF FUNDS FOR SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES

Bank Jatim has a Corporate Social Responsibility (CSR) with 4 pillars namely Health, Education, Culture and Social. The program plays a role in building the community, is expected to create a positive image for Bank Jatim as a company that has concern for the community. Throughout 2019 the Bank of East Java allocated funds to social pillars, such as the assistance program for special disability school transportation vehicles in the Nganjuk Branch.

In terms of Political activities, during 2019 Bank Jatim did not allocate funds for political activities or political parties. However, the Bank does not limit the freedom of employees to express their political aspirations. It is regulated in the Bank's policy that the Company does not participate in order to avoid conflicts of interest.

PROVISION OF FUNDS TO RELATED PARTIES

Referring to OJK Regulation No. 32/POJK.03/2018 concerning the Legal Lending Limit and Provision of Large Funds for Commercial Banks, Bank Jatim has implemented the principle of prudence in its

Ketentuan Kredit tersebut dilakukan secara berkala dan wajar dengan kebijakan harga, syarat yang normal. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait harus diputuskan oleh Dewan Komisaris. Pelaporan rutin kepada Bank Indonesia dilakukan secara berkala dan tepat waktu dan sepanjang 2019 tidak terdapat pelanggaran atau pelanggaran atas BMPK.

implementation, as stipulated in the Credit Provisions Manual, it is conducted periodically and fairly with policies price, normal terms. Provision of Funds to Related Parties must be decided by the Board of Commissioners. Routine reporting to Bank Indonesia is done periodically and on time and throughout 2019 there were no violations or excess of the LLL.